

## PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 81 Tahun 2025, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) KOTA SUKABUMI TRIWULAN I TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi telah melaksanakan rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi nomor: 85/PL.02.1-BA/3272/3/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
  - Keputusan ini menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kota Sukabumi Triwulan I Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 April 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.